

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis telah menguraikan pada bab sebelumnya mengenai Pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya diawali dengan proses *madik* yaitu penyelidikan terhadap seorang gadis yang dilakukan oleh utusan keluarga bujang. Jika proses *madik* berhasil dilanjutkan dengan *sengguk* yaitu memasang pagar agar gadis tidak diganggu bujang lain, proses ini dilakukan oleh keluarga bujang dengan membawa hadiah yang diberikan kepada gadis dan keluarganya. Setelah itu dilanjutkan dengan proses *ngebet* yaitu pertunangan secara resmi yang dilakukan dengan *adatterang* dimana keluarga, tetangga beserta krio hadir dalam acara pertunangan. Sebelum pertunangan dilangsungkan keluarga bujang mengundang *krio* untuk hadir dalam acara *ngebet* dengan membawa juadah. Pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya disebut sebagai peristiwa hukum, setiap aturan memiliki sanksi adat. Apabila pertunangan diputuskan dengan sebab ingkar janji (*wanprestasi*) maka berdasarkan Undang-undang Simbur Cahaya pihak yang mengingkarinya akan dikenai sanksi adat (*kompensasi*). Sanksi adat ini merupakan bentuk penghormatan terhadap keluarga tunangan yang dibatalkan.
2. Pertunangan dalam Hukum Islam dilakukan dengan cara bujang datang kepada wali gadis untuk menyampaikan maksud kedatangannya yaitu meminang, kemudian jika disetujui keputusan akhir diberikan pada gadis yang hendak dipinang (menolak atau menerima). Jika diterima maka bujang beserta keluarganya datang kerumah si gadis dengan membawa hadiah untuk melakukan proses khutbah (pertunangan). Dalam Islam

3. pertunangan merupakan sebuah janji untuk menikah dan belum menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Para pihak memiliki hak untuk meneruskan atau memutuskan pertunangannya kapanpun itu. Dalam literatur ulama klasik belum ditemukan masalah kompensasi putusnya pertunangan, karena hukum pertunangan adalah mubah dan perkara mubah tidak dapat dikenai hukuman (sanksi).
4. Pertunangan dalam hukum Adat yang tertuang dalam Undang-undang Simbur Cahaya memiliki kesesuaian dengan hukum Islam. Dalam Proses pertunangan keduanya memiliki corak akomodatif, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal kompensasi akibat putusnya pertunangan. Dalam hukum adat pertunangan disebut sebagai peristiwa hukum sehingga menimbulkan kompensasi atas pembatalan, sedangkan dalam Islam tidak. Dalam Adat kompensasi diberikan sebagai bentuk penghormatan. Kompensasi pembatalan pertunangan merupakan upaya mencegah gagalnya pernikahan ataupun pelanggaran yang telah disepakati di antara kedua belah pihak sebagai norma dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Keseimbangan harus dipulihkan kembali dengan pembayaran uang ataupun barang. Dalam Islam kompensasi atas putusnya pertunangan belum ditemui dalam literatur ulama klasik, karena dalam Islam pertunangan hanya sebatas persiapan menikah dan kedua belah pihak berhak untuk membatalkan pertunangannya kapanpun itu.

B. SARAN

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam karya tulis ilmiah ini, ada beberapa hal yang bisa penulis ajukan sebagai saran yaitu:

1. Bagi pihak yang masih menggunakan adat ini, maka perlu dipahami bahwa dalam pertunangan hadiah merupakan suatu sumbangan yang tidak wajib dan tidak perlu adanya pengembalian. Dan adanya kompensasi

pembatalan pertunangan haruslah dihilangkan guna mencegah pihak-pihak yang melakukan pertunangan hanya sebagai manifestasi mencari uang, karena ketika terjadi pembatalan pertunangan dari pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan uang ataupun barang yang diberikan pihak laki-laki dua kali lipat bahkan lebih dan hal ini dilakukan dengan mengatasnamakan adat dan budaya sehingga ini dirasa sangat memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik.

2. Bagi masyarakat pada umumnya, sangat penting untuk memaknai kembali adat ini dalam masyarakat. Artinya, pemberian hadiah dalam pertunangan serta adanya denda jangan sampai menjadi beban dalam masyarakat. Jika menjadi beban, maka hal ini dapat merusak tujuan Islam dalam menganjurkan pertunangan yakni untuk menjalin silaturahmi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Simbur Cahaya

B. BUKU

Abidin, Slamet dan Aminudin. *FIQH MUNAKAHAT 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Adil, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007)

Adil. *SIMBOER TJAHAYA Study tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011)

Ali, Achmad. *Menguak TEORI HUKUM (LEGAL THEORY) dan TEORI PERADILAN (JUDICIALPRUDENCE)* (Jakarta: Kencana, 2009)

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQH MUNAKAHAT* (Jakarta: AMZAH, 2015)

Budeni. *Undang-undang Sibur Tjahaya* (Djakarta: Balai Pustaka, tt)

Dahlan, Abdul Aziz et al. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Daliman, A. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012)

Davidson, Jamie Sat all. *Adat dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

- Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991)* (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1999)
- Faifi, Sulaiman Al. *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Ummul Qura, 2013)
- Ghozali, Abdul Rahman. *FIQH MUNAKAHAT* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Hambali,Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga Kematian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Laksana, 2017)
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002)
- Ibrahim, Duski. *KAIDAH-KAIDAH FIQIH Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang: Grafika Telindo, 2014)
- Mardani. *HUKUM ISLAM: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Masykur, Imam Ghazali dkk. *ALMUMAYYAZ Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2013)
- Misyuraidah. *Fiqh* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015)
- Muljana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2013)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonrsia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Pide, Abdul Suriyaman Mustari. *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014)

- Poenix, Tim Pustaka. *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawani Pers, 2015)
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Santun, Dedi Irwanto Muhammad. *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial* (Yogyakarta: Ombak, 2011)
- Sevenhoven, J. I. Van. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang* (Jakarta: Ombak, 2015)
- Shomad, Abd. *HUKUM ISLAM: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Subki, Ali Yusuf As. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, tt.
- Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan Dipelabuhan Palembang* (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Sya'rawi, Syaikh Mutawali As. *FIKIH PEREMPUAN (MUSLIMAH) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir* (Jakarta: AMZAH, 2009)
- Syafi'i, Imam Asy. *Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Syahawi, Majdi Muhammad Asy dan Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin: Panduan mewujudkan Keluarga Menjadi Bahagia* (Solo: Perpustakaan Arafah, 2005)
- Syarifie, L.M. *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Jawa Timur: Putra Pelajar. 1999)
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014)

Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah dan Nikah* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017)

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

C. SKRIPSI DAN TESIS

Gasim, Gibtiah. "*Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturasi Hukum Islam Terhadap Hukum Adat dalam Bidang Perkawinan di Sumatera Selatan*" (Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2002)

HAK, Nurmala. "*Tinjauan Historis Undang-undang simbur Cahaya yang Pernah Berlaku dalam Peradilan Adat di Marga-marga Ogan Ilir (Study Terhadap Penyelesaian Kasus Bujang Gadis)*" (Tesis Program Studi Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2006)

D. JURNAL

Adil, Muhammad. "*Simboer Tjahaya: Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*" (Sekolah Pasca Sarjana, 2011)

Said, Umar. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalah Khitbah Oleh Pihak Perempuan: Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara*" (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2009)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- A. Identitas Diri
Nama :Ayu Lestari
Tet/Tgl. Lahir :Martapura, 22 Agustus 1997
NIM :1531500096
Alamat Rumah :Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya
Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan
No Telp/HP :085384529156
- B. Nama Orang Tua
1. Ayah :Joni Iskandar
2. Ibu :Murniati
- C. Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah :Wiraswasta
2. Ibu :Wiraswasta
- D. Riwayat Hidup
1. TK : TK Aisyiyah Bustanul ‘Athfal, lulus tahun 2003
2. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Jaya Negara desa Tanah Merah, lulus ditahun 2009
3. SMP/MTs, tahun lulus :SMP Lembaga Pendidikan Belitang, lulus ditahun 2013
4. SMA/MA, tahun lulus :MA Negeri 1 Gumawang OKUT, lulus ditahun 2015
- E. Prestasi/Penghargaan : -
- F. Pengalaman Organisasi :Aktif berperan dalam organisasi kemasyarakatan RISMA (Remaja Islam Masjid) di desa.

Palembang, 25 Maret 2019

(Ayu Lestari)